

**DISERTASI**

***DOMINUS LITIS* KEJAKSAAN DALAM PERADILAN  
KONEKSITAS**

***DOMINUS LITIS ATTORNEY IN CONNECTIVITY COURT***

**IRWANUDDIN TADJUDDIN  
B013202014**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

***DOMINUS LITIS* KEJAKSAAN DALAM PERADILAN  
KONEKSITAS**

***DOMINUS LITIS ATTORNEY IN CONNECTIVITY COURT***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**IRWANUDDIN TADJUDDIN**  
NIM. B013202014

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**DISERTASI**

**DOMINUS LITIS KEJAKSAAN DALAM PERADILAN KONEKSITAS**


**Disusun dan diajukan oleh:**

**IRWANUDDIN TADJUDDIN  
B013202014**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 16 Agustus 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Promotor,




**Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.**  
NIP 195311241979121001

Co. Promotor,



**Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.**  
NIP 196610181991031002

Ketua Program Studi S3  
Ilmu Hukum,



**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP 196408241991032002

Co. Promotor,



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP 196612121991032002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irwanuddin Tadjuddin**

Nomor Pokok : B013202014

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul ***Dominus Litis* Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas**.

Adalah benar-benar karya saya sendiri, hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda Citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan



**Irwanuddin Tadjuddin**

## **KATA PENGANTAR**

Penegakan hukum oleh lembaga peradilan dilakukan dalam rangka menegakkan hukum materil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya menegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi masyarakat Indonesia secara umum. Bahkan lembaga peradilan juga memiliki kewenangan untuk mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran khusus, misalnya pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer, maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh mahkamah militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Perkembangan model-model kejahatan yang terjadi seperti kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan militer, mengakibatkan diperlukannya sebuah reformasi dan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Salah satu perkembangan hukum yang dimaksud untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan militer adalah Acara Pemeriksaan Koneksitas atau yang sering pula diistilahkan sebagai Peradilan

Koneksitas. Hal ini sebagaimana diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Jaksa di dalam KUHAP jelas merupakan penuntut umum dan bukan sebagai penyidik. Hal ini berarti bahwa Jaksa sebagai penuntut umum menguasai perkara ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Kedudukan Jaksa sebagai pengendali perkara seharusnya juga berlaku pada peradilan militer. Namun demikian, dalam praktiknya pada peradilan koneksitas proses peradilannya dipisahkan antara masyarakat sipil dan masyarakat militer sehingga Jaksa tidak memiliki kewenangan apapun terhadap pelaku tindak pidana yang berasal dari masyarakat militer. Hal ini tentunya “menghilangkan” kewenangan mutlak dari kejaksaan untuk melakukan penuntutan di peradilan militer untuk mengadili tersangka yang berasal dari masyarakat militer. Pun jika digelar peradilan koneksitas, kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum akan menjadi kabur oleh karena kehadiran Oditurat Militer sehingga dominus litis Jaksa menjadi kabur.

Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian melakukan pendalaman dan penelitian dengan judul ***Dominus Litis Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas***. Penulisan disertasi ini juga dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Melalui penelitian disertasi ini penulis mengkaji dan menganalisis esensi kedudukan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, untuk mengkaji, menganalisis, dan memetakan pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa sebagai *dominus litis* Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas di Indonesia, dan untuk menemukan konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia.

Disertasi ini Penulis juga persembahkan sebagai bentuk ibadah penulis kepada Allah SWT dengan harapan kiranya bermanfaat untuk dunia pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia serta berguna bagi nusa dan bangsa. Penyelesaian penelitian dan penulisan Disertasi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanudin atas kesempatannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Bapak Prof.

Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan; Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi; dan Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala perhatian, dukungan serta kesempatannya sehingga Penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan Pendidikan Doktoral di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan serta dukungannya sehingga pelaksanaan perkuliahan selama Penulis menempuh Pendidikan Doktoral dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti;



6. Bapak Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Haeranah, S.H., M.H., masing-masing selaku Promotor dan Ko-Promotor yang dengan ketulusan hati serta penuh kesabaran telah memberikan bimbingan mulai dari proses Penulisan Proposal Penelitian hingga penyusunan Hasil Penelitian Disertasi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA., Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., masing-masing selaku Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membantu untuk kesempurnaan Hasil Penelitian Disertasi ini;
8. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua Penulis Drs. Hj. Tadjuddin Dongge, Rami Pagala (Almarhum), Syahrin Montu Smhk (Almarhum), Hartati Halid yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sehingga karya ini bisa terselesaikan dengan baik.
9. Kepada istri dan anak-anakku, Susanti Montu SH., Hari Oktami, Khairunnisa Putri Irsa, Rizki Nararya Irsa, dan Zahra Nurina Irsa yang telah menumpahkan cinta dan perhatian sebagai penyemangat penulis dalam menempuh pendidikan doktoral;
10. Kepada saudari saudara penulis, Indramuddin Tadjuddin, Insanuddin Tadjuddin, Israwati Tadjuddin, Agus Salim Pagala, dan Indah Lestari;

11. Rekan seperjuangan Peserta Program Studi Doktor ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020, terimakasih atas segala kerjasamanya serta sikap saling dukung dalam menyelesaikan studi tepat waktu sebagaimana diharapkan;

Penelitian dan Penulisan Disertasi ini sangat jauh dari kesempurnaan sehingga masih membutuhkan masukan dari berbagai kalangan. Pada kesempatan ini Penulis juga menyampaikan permohonan maaf serta harapan kiranya Penulisan Disertasi ini tetap dapat dijadikan sebagai sebuah referensi keilmuan dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum.

Makasar, Agustus 2023

Penulis

**Irwanuddin Tajuddin**

## ABSTRAK

**IRWANUDDIN TAJUDDIN** (NIM. B013202014), *Dominus Litis* **Kejaksanaan Dalam Peradilan Koneksitas**, dibimbing oleh **M. Syukri Akub, Irwansyah, dan Haeranah**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis esensi kedudukan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, untuk mengkaji, menganalisis, dan memetakan pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa sebagai *dominus litis* Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas di Indonesia, dan untuk menemukan konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa esensi kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah jaksa selaku pengendali dalam proses penanganan perkara pidana di Indonesia yang berarti bahwa Jaksa tidak hanya bertindak selaku penuntut umum saja, tetapi Jaksa terlibat mulai dari proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa sebagai *dominus litis* dalam Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas di Indonesia didasarkan pada tugas dan wewenang jaksa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis normatif, Jaksa terlibat dalam penanganan perkara koneksitas, baik di peradilan umum maupun di peradilan militer, yakni melakukan penuntutan dan pengkajian terhadap perkara koneksitas tersebut. Konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia adalah dengan penegasan dalam peraturan perundang-undangan bahwa jaksa sebagai satu-satunya pejabat fungsional yang memegang fungsi pengendalian perkara pidana di Indonesia. Di samping itu, penguatan *dominus litis* jaksa dilakukan pula dengan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, khususnya di Peradilan Militer dimana jaksa dilibatkan dalam penanganan perkara pidana di Peradilan Militer, baik untuk penanganan tindak pidana militer maupun penanganan perkara koneksitas.

Kata Kunci: Dominus Litis, Hukum Acara Pidana, Kejaksanaan, Peradilan Koneksitas, Peradilan Militer.

## **ABSTRACT**

**IRWANUDDIN TAJUDDIN** (NIM. B013202014), *Dominus Litis Attorney In Connectivity Court*, guided by **M. Syukri Akub, Irwansyah, and Haeranah**.

*This study aims to examine and analyze the essence of the Prosecutor's position as a dominus litis in the Indonesian criminal justice system, to examine, analyze, and mapping the implementation of the Prosecutor's duties and powers as a dominus litis Connectivity Examination Procedure or Connectivity Court in Indonesia, and to discover the concept of strengthening the Prosecutor as a dominus litis in Indonesian criminal procedural law.*

*This research is normative juridical research. The approach used in this study is to use a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach.*

*The results of this study indicate that the essence of the position of the prosecutor as a dominus litis in the Indonesian criminal justice system is that the prosecutor is the controller in the process of handling criminal cases in Indonesia, which means that the prosecutor does not only act as a public prosecutor, but the prosecutor is involved from the investigation process to the implementation of the decision. judge (execution). The implementation of the duties and powers of the prosecutor as a dominus litis in the Connectivity Examination Procedure or Connectivity Court in Indonesia is based on the duties and powers of the prosecutor as stipulated in laws and regulations. From a normative juridical perspective, the Prosecutor is involved in handling connectivity cases, both in general courts and in military courts, namely carrying out prosecutions and studies of these connectivity cases. The concept of strengthening the prosecutor as a dominus litis in Indonesian criminal procedural law is by affirming in laws and regulations that the prosecutor is the only functional official who holds the function of controlling criminal cases in Indonesia. In addition, strengthening the dominus litis of prosecutors is also carried out by improving the justice system in Indonesia, especially in the Military Court where prosecutors are involved in handling criminal cases in the Military Court, both for handling military crimes and handling connection cases.*

**Keywords:** *Dominus Litis, Connectivity Court, Criminal Procedural Law, Military Court, Prosecutor's Office.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN DISERTASI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Kegunaan Penelitian .....	21
E. Orisinalitas Penelitian .....	21
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia .....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Dominus Litis</i> .....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Koneksitas .....	46
D. Penyertaan Dalam Tindak Pidana .....	53
E. Landasan Teori .....	55
1. Teori Sistem Hukum .....	55
2. Teori Penegakan Hukum .....	57
3. Teori Kewenangan .....	63
F. Kerangka Pikir .....	69
Bagan Kerangka Pikir .....	71
G. Definisi Operasional .....	71

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Tipe Penelitian .....	74
	B. Pendekatan Penelitian .....	74
	C. Bahan Hukum Penelitian .....	77
	D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	79
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Esensi Kedudukan Jaksa Sebagai <i>Dominus Litis</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	80
	1. Hakikat Jaksa Sebagai Penuntut Umum .....	80
	2. Jaksa Sebagai Pengendali Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....	105
	3. Kedudukan Jaksa Dalam Peradilan Militer .....	125
	B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Sebagai <i>Dominus Litis</i> Dalam Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas Di Indonesia .....	144
	1. Pengaturan Mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia .....	144
	2. Pengaturan Mengenai Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas Di Indonesia .....	168
	3. Perbandingan Beberapa Negara .....	204
	a. Peradilan Pidana Militer di Belanda .....	204
	b. Peradilan Pidana Militer di Armenia .....	206
	c. Peradilan Pidana Militer di Inggris .....	208
	d. Peradilan Pidana Militer di Amerika Serikat.....	210
	C. Konsep Penguatan Jaksa Sebagai <i>Dominus Litis</i> Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia .....	218

1. Penuntut Umum Dalam Peradilan Koneksitas Di Indonesia .....	218
2. Rekonstruksi Kedudukan Jaksa Dalam Peradilan Koneksitas .....	243
3. Reformulasi Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas Di Indonesia .....	266

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	295
B. Saran .....	297

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>299</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Alur Pemeriksaan Perkara Pidana Di Peradilan Umum....	166
Gambar 2	Alur Persidangan Perkara Pidana Di Peradilan Umum ....	166
Gambar 3	Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Lingkungan Peradilan Militer .....	189
Gambar 4	Alur Persidangan Perkara Pidana Di Peradilan Militer .....	190
Gambar 5	Konstruksi Alur Pemeriksaan Perkara Koneksitas Di Peradilan Umum .....	287
Gambar 6	Konstruksi Alur Persidangan Perkara Koneksitas Di Peradilan Militer .....	290



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai Negara hukum, maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagai alat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penegakkan hukum menempati posisi yang sangat sentral dengan menempatkan hukum dalam fungsinya sebagai alat pengatur bagi kehidupan masyarakat.

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi, tetapi hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan dengan baik. Bernard L. Tanya<sup>1</sup> menjelaskan bahwa “penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum yang wajib untuk dilaksanakan”.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

---

<sup>1</sup> Bernard L. Tanya. 2001. *Penagakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publisng. Hlm. 35

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.<sup>2</sup>

Konsekuensi dari negara hukum adalah adanya peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan tertibnya hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum dalam arti luas merupakan institusi penegak hukum. Sedangkan dalam arti sempit, aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim yang merujuk kepada profesi dan bukan kelembagaan. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan dengan baik, yakni instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, serta faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Hikmahanto Juwono<sup>3</sup> menyatakan bahwa di Indonesia, secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada di antaranya Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Satjipto Raharjo. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. Hlm. 24

<sup>3</sup> Hikmahanto Juwono. 2006. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen Bagi Solusi di indonesia*, Jakarta: Majalah Varia Peradilan, No. 244. Hlm. 13.

Indonesia adalah negara yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga), yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>4</sup>

Terkhusus mengenai kekuasaan yudikatif, Pasal 24 UUD NRI 1945 menentukan bahwa:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Penegakan hukum oleh lembaga peradilan dilakukan dalam rangka menegakkan hukum materil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya menegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa “pembatasan kekuasaan lebih menekankan pada Teori Pembagian Kekuasaan (*Distribution of Power*) dan Teori Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Power*). Teori pembagian kekuasaan atau biasa yang di sebut dengan “*Distribution of Power*” diartikan bahwa pembagian kekuasaan itu memang di bagi-bagi dalam beberapa bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak di pisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu di mungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Sedangkan Teori pemisahan kekuasaan atau yang biasa di sebut dengan “*Sparation of Power*” berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik itu mengenai orangnya maupun fungsinya”. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada (selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie a). Hlm. 281-284.

Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi masyarakat Indonesia secara umum. Bahkan lembaga peradilan juga memiliki kewenangan untuk mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran khusus, misalnya sebagaimana dikemukakan oleh Erdianto Effendi<sup>5</sup> adalah pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer.

Lamintang<sup>6</sup> menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil. Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer, maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh mahkamah militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer. Perkembangan model-model kejahatan yang terjadi seperti kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan militer, mengakibatkan diperlukannya sebuah reformasi dan pembaharuan dalam sistem hukum yang ada sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Salah satu perkembangan hukum yang dimaksud untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>5</sup> Erdianto Effendi. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau. Hlm. 23

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinarbaru (selanjutnya disebut P.A.F. Lamintang a). Hlm. 294

sipil dan militer adalah Acara Pemeriksaan Koneksitas atau yang sering pula diistilahkan sebagai Peradilan Koneksitas.

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Ketentuan mengenai koneksi itu sendiri sebenarnya telah di atur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Militer). Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer menentukan bahwa:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.

Menurut Andi Hamzah<sup>7</sup> bahwa “Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana di antara Tersangka atau Terdakwanya terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI)”. Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer.

Pasal 90 KUHAP telah menentukan bahwa:

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, ada beberapa kasus yang seharusnya disidangkan menggunakan hukum acara koneksitas namun ternyata tidak

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 214

dilaksanakan. Menurut Faldi Ahmad Jurio bahwa contoh kasus mengenai eksistensi peradilan koneksitas yang tidak terlaksana, yaitu pada kasus korupsi-suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) untuk proyek pengadaan satelit *monitoring* dan *drone* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 senilai Rp.200 milyar yang melibatkan 6 orang tersangka, yaitu 5 masyarakat sipil dan 1 anggota militer. Pada kasus ini penyelesaian perkara dilakukan di masing-masing peradilan, yaitu masyarakat sipil di peradilan umum dan anggota militer di peradilan militer. Dalam kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat sipil dan anggota militer seperti pada kasus korupsi-suap di BAKAMLA tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menangani kasus perkara terhadap anggota militer, padahal seharusnya KPK masih berwenang, meski terbatas dan tidak langsung.<sup>8</sup>

Bukan hanya dalam perkara korupsi, pada delik-delik umum juga terjadi fenomena seperti yang dijelaskan di atas sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah penuntut umum seperti Jaksa memiliki peran dan andil dalam menindaki kejahatan yang dilakukan oleh sipil dan militer secara bersama-sama? Hal ini juga mencakup masalah pengaturan acara pemeriksaan koneksitas yang merupakan sebuah rangkaian permasalahan hukum yang tidak bisa dibiarkan terlalu lama

---

<sup>8</sup> Faldi Ahmad Jurio. 2019. *Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Riau. Hlm. 3

tanpa kejelasan oleh karena permasalahan ini menyangkut kepada permasalahan yang sangat mendasar dalam proses penegakkan hukum. Hal ini demi menjamin adanya sebuah kepastian hukum.

Jika melihat ketentuan Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer dan Pasal 90 KUHAP, nampaknya masih ada keraguan dalam menentukan peradilan mana yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap delik penyertaan antara orang militer dan orang sipil. Ketentuan Pasal 90 KUHAP sama dengan Pasal 199 Undang-Undang Peradilan Militer dimana diatur bahwa untuk menetapkan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara pidana penyertaan antara orang militer dan orang sipil, maka akan diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim penyidik.

Selanjutnya dalam Pasal 200 Undang-Undang Peradilan Militer ditentukan bahwa:

- (1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.
- (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman



dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi.

Apabila perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim penyidik dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. Hal ini berlaku pula apabila perkara diajukan ke Pengadilan Militer dimana Oditur akan membubuhi catatan pada berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim penyidik bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.<sup>9</sup>

Apabila dalam penelitian Tim Penyidik terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur, maka mereka masing-masing akan melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal. Jaksa Agung dan Oditur Jenderal kemudian akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat tersebut. Namun jika terjadi pula perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, maka pendapat Jaksa Agung yang akan menuntukan.<sup>10</sup>

Seharusnya pengaturan mengenai Acara Pemeriksaan Koneksitas dalam Undang-Undang Peradilan Militer maupun dalam KUHP telah

---

<sup>9</sup> Pasal 201 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

<sup>10</sup> Pasal 202 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

ditentukan secara tegas pengadilan mana yang berwenang. Dalam peradilan koneksitas ini, meskipun titik akhirnya keputusan ada di tangan Jaksa Agung, namun demikian keterlibatan Oditur dan Oditurat Jenderal untuk turut menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili turut pula mempengaruhi *dominus litis* Jaksa sebagai satu-satunya institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan. Dengan demikian, dalam pengadilan militer dan khususnya dalam peradilan koneksitas ini, *dominus litis* Jaksa dapat dikatakan terbatas, bahkan jika mencermati Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer dapat dikatakan bahwa Jaksa tidak memiliki wewenang melakukan penuntutan.

Dalam hal perkara pidana, para penegak hukum memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaannya mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan), hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terkhusus mengenai penuntutan, satu-satunya lembaga dan profesi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakannya oleh peraturan perundang-undangan adalah Kejaksaan. Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Seseorang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum (kejaksaan) karena hanya Penuntut Umum yang berwenang mengajukan seseorang tersangka pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni:

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>11</sup>

Pada Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 kemudian diubah dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan ini memberikan tambahan kewenangan kepada institusi Kejaksaan dimana dalam Pasal

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C menambahkan kewenangan Kejaksaan yakni sebagai berikut:

**Pasal 30A**

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

**Pasal 30B**

“Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.”

**Pasal 30C**

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan

- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”

Dalam konteks sistem peradilan pidana, Jaksa bertindak sebagai penuntut umum. Jaksa sebagai penuntut umum, setelah menerima hasil penyidikan berupa berkas perkara, maka ia segera mempelajari, meneliti dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik terkait berkas perkara sudah lengkap atau tidak.<sup>12</sup> Apabila hasil penyidikan belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik disertai petunjuk tentang yang harus dilakukan atau dilengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari.<sup>13</sup> Apabila Jaksa telah menerima pengembalian berkas yang telah dilengkapi oleh penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan kembali dan dapat dinyatakan lengkap, maka dilakukan pelimpahan berkas ke pengadilan untuk disidangkan yang disebut dengan penuntutan.

Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli yang artinya bahwa tidak badan lain yang berhak melakukan itu. Hal ini disebut sebagai asas *Dominus Litis*. Sesuai dengan asas *dominus litis* ini, maka penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni kejaksaan.

Peranan penuntut umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum. Sistem

---

<sup>12</sup> Pasal 138 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP.

<sup>13</sup> Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP.

pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak penuntut umum.<sup>14</sup>

Hal ini jelas berarti bahwa jaksa selaku penuntut umum dalam penanganan perkara memiliki peran untuk dapat membuktikan terbuktinya suatu perkara dengan berdasarkan dua alat bukti yang sah.<sup>15</sup>

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Jaksa di dalam KUHAP jelas merupakan penuntut umum dan bukan sebagai penyidik. Hal ini berarti bahwa Jaksa sebagai penuntut umum menguasai perkara ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.<sup>16</sup>

Kedudukan Jaksa sebagai pengendali perkara seharusnya juga berlaku pada peradilan militer. Undang-Undang Peradilan Militer secara *expressive verbis* menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang menjelaskan bahwa:

---

<sup>14</sup> Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hlm. 108.

<sup>15</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian, untuk dapat membuktikan bahwa benar seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim di persidangan.

<sup>16</sup> Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (selanjutnya disebut Marwan Effendy a) Hlm. 105.

“Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima”.

Ketentuan di atas sekaligus pula menegaskan bahwa di dalam peradilan militer pun pemegang kendali perkara adalah Kejaksaan sebab Oditurat<sup>17</sup> selaku badan yang diberi kewenangan melakukan penuntutan di peradilan militer dibebankan untuk bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Namun demikian, meskipun bertanggung jawab kepada Jaksa Agung, pelaksanaan teknis penuntutan dalam peradilan militer tidak dilakukan oleh Jaksa sehingga dapat dipertanyakan bahwa bagaimana *dominus litis* kejaksaan dalam peradilan militer?

Rudi Pradisetia Sudirdja<sup>18</sup> menjelaskan bahwa adanya pengaturan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer pada hakikatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip *single prosecution system*<sup>19</sup> yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara. Meskipun tetap ada koordinasi

---

<sup>17</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan bahwa “Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.

<sup>18</sup> Rudi Pradisetia Sudirdja. *Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil dan Militer*. Sumber: <https://komisi-kejaksaan.go.id/satu-komando-penuntutan-untuk-sipil-dan-militer/>

<sup>19</sup> Prinsip *single prosecution system* tercermin dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” (*een en ondeelbaar*). Artinya, penuntutan harus ada di satu lembaga, yakni Kejaksaan agar terpeliharanya kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerjanya.

dari Oditur kepada Jaksa Agung dalam hal penuntutan, namun makna *dominus litis* kejaksaan dalam Perdailan Militer menjadi hilang oleh karena peran tersebut secara teknis dilakukan oleh Oditurat.

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini menempatkan pula Jaksa sebagai penyidik untuk perkara-perkara pidana tertentu, misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 14 KUHAP menentukan bahwa:

“Penuntut umum mempunyai wewenang:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. membuat surat dakwaan;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. melakukan penuntutan;
8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. melaksanakan penetapan hakim.”

Jika melihat ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya dalam peradilan militer, penuntutan harus tetap dilakukan oleh Jaksa. Bukan hanya dalam peradilan militer, dalam peradilan koneksitas pun tetap harus melibatkan Jaksa secara teknis selaku penuntut umum. Dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh militer bersama-sama



dengan sipil, maka pelaku yang merupakan masyarakat militer akan diadili di peradilan militer sedangkan masyarakat sipil akan menghadapi proses peradilan umum pada pengadilan negeri.

Kondisi yang terjadi pada peradilan militer sebagaimana dipaparkan di atas kemudian menimbulkan pertanyaan terkait eksistensi atau kedudukan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam penanganan perkara pidana, termasuk di dalam peradilan militer dan peradilan koneksitas.

Soma Dwipayana<sup>20</sup> menjelaskan bahwa:

“Penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam hal kewenangan dari lembaga penegak hukum itu sendiri karena jika kewenangan dari lembaga penegak hukum tersebut tidak diperkuat dan diperjelas, maka menimbulkan adanya dualisme kewenangan antara dua lembaga atau lebih dalam penanganan suatu perkara pidana. Salah satu contoh adanya dualisme penanganan perkara yaitu antara Kejaksaan dengan Orditur Militer dalam hal penanganan perkara pidana militer. Hal yang senada juga pernah disampaikan oleh Tiarsen Buaton yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan permasalahan atas penundukan prajurit pada peradilan umum yang meliputi beberapa aspek, yaitu 1) masalah penyidikan, 2) masalah lembaga Keankuman dan Kepaperaan, 3) masalah penuntut, 4) masalah hakim persidangan, 5) masalah locus delicti, 6) masalah pelaksanaan eksekusi, 7) penjatuhan hukum tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dan 8) masalah socio-cultural dan psikologis. Khusus mengenai masalah penuntut, maka Tiarsen Buaton menyebutkan bahwa di dalam KUHAP dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah Jaksa, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah orditur militer, ketika prajurit disidangkan di peradilan umum dipertanyakan siapakah penuntutnya, apakah jaksa atau oditur militer”.

---

<sup>20</sup> Soma Dwipayana dan I Gusti Ketut Ariawan. 2021. *Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali. Hlm. 483

Jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, khususnya pengaturan tentang Acara Pemeriksaan Koneksitas, nampak adanya dualisme lembaga penuntutan dalam hal jika seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam suatu tindak pidana atau melakukan suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya ambivalensi atau bias dalam penentuan lembaga penuntutan yang paling berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana militer, mengingat KUHAP menyebutkan jaksa sebagai penuntut perkara pidana sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Orditur Militer sebagai penuntut perkara pidana militer.

Menurut Rudi Pradiseta Sudirdja<sup>21</sup> bahwa untuk menciptakan relasi fungsional antara Jaksa dan Orditur Militer, maka perlu dilakukan penataan ulang kelembagaan di lingkungan Kejaksaan. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi sudah barang tentu harus memiliki unsur pembantu pimpinan yang fokus membantu tugas-tugasnya di bidang pidana militer. Sebagai pembanding, Kejaksaan harus mencontoh Mahkamah Agung yang mana dalam struktur organisasi tata kerja Mahkamah Agung terdapat Kamar Pidana Militer yang fokus menangani perkara-perkara militer. Untuk itu, maka Kejaksaan kemudian membentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam keorganisasiannya untuk memperkuat eksistensi Kejaksaan sebagai pemegang asas *dominus litis*.

---

<sup>21</sup> Rudi Pradiseta Sudirdja. *Op.Cit.*

Pembentukan Jaksa Agung Muda Militer ini akan memberikan dampak positif bagi kedua lembaga, baik Kejaksaan maupun Oditurat Militer yakni:<sup>22</sup>

1. Keberadaan struktur tersebut sejalan dengan semangat reformasi dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil sebagai bagian dari salah satu prinsip demokrasi.
2. Menghindari disparitas atau kesenjangan dalam penuntutan perkara sipil dan perkara militer. Dengan masuknya oditurat militer dalam struktur fungsional Kejaksaan, maka kebijakan penuntutan dan pertanggung jawabannya ada pada satu pintu, yaitu Jaksa Agung RI.

Dengan bergabungnya Oditurat Militer ke Kejaksaan, ketentuan mengenai peradilan koneksitas dan peran kekaksaan sebagai pemegang *dominus litis* sesungguhnya dapat dioptimalkan. Namun demikian, dalam prakteknya memang masih terdapat permasalahan sebab peradilan koneksitas ini belum dilaksanakan secara optimal dimana jika terjadi delik yang melibatkan masyarakat sipil beserta masyarakat militer secara bersama-sama, prosesnya masih seringkali dipisahkan. Hal ini tentunya “menghilangkan” kewenangan mutlak dari kejaksaan untuk melakukan penuntutan di peradilan militer untuk mengadili tersangka yang berasal dari masyarakat militer. Pun jika digelar peradilan koneksitas, kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum akan menjadi kabur oleh karena kehadiran Oditurat Militer sehingga *dominus litis* Jaksa menjadi kabur.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai *Dominus Litis* Kejaksaan dalam peradilan koneksitas. Hal ini untuk melihat kedudukan atau eksistensi jaksa sebagai *dominus litis* dalam penegakan hukum pidana dan untuk merekonstruksi kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* dalam penegakan hukum pidana pada peradilan koneksitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah esensi kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa sebagai *dominus litis* dalam Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas di Indonesia?
3. Bagaimanakah konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis esensi kedudukan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. Untuk mengkaji, menganalisis, dan memetakan pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa sebagai *dominus litis* Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas di Indonesia.
3. Untuk menemukan konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan peradilan koneksitas di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada pemerintah Republik Indonesia dalam melihat permasalahan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, khususnya peradilan koneksitas baik di Pengadilan Militer maupun di Pengadilan Umum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan yang diperoleh dengan cara pencarian melalui penelusuran kepustakaan, baik secara langsung

maupun melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Faldi Ahmad Jurio pada Tahun 2019 dengan judul *Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi* yang dimuat pada Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VI Nomor 2 Fakultas Hukum Universitas Riau. Dalam tulisannya, Faldi Ahmad Jurio mengangkat kasus korupsi-suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 senilai Rp 200 milyar yang melibatkan 6 orang tersangka, yaitu 5 masyarakat sipil, Eko Susilo Hadi (Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama), Fahmi Darmawansyah (Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia) serta dua pegawainya, Hardy Stefanus dan Muhammad Adami, Fayakhun Andriadi (anggota keamanan DPR) dan 1 anggota militer yaitu Bambang Udoyo (TNI Angkatan Laut). Pada kasus ini penyelesaian perkara dilakukan di masing-masing peradilan, yaitu masyarakat sipil diperadilan umum dan anggota militer diperadilan militer. Dalam kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat sipil dan anggota militer, seperti pada kasus korupsi-suap di BAKAMLA tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menangani kasus perkara terhadap anggota

militer, padahal seharusnya KPK masih berwenang, meski terbatas dan tidak langsung. Kewenangan terbatas KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan ini menyebutkan "KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum".

Ada 2 permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yakni:

- 1) Bagaimanakah eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi?
- 2) Apakah kelebihan dan kelemahan peradilan koneksitas dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi?

Hasilnya adalah bahwa eksistensi perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu budaya hukum menjelaskan bahwa seharusnya hukum tidak memandang bulu dalam menangani kasus perkara yang terjadi baik itu melibatkan anggota militer, tidak ada kata segan dalam menangani kasus yang melibatkan militer walaupun militer mempunyai Undang-Undang sendiri dalam menangani anggotanya. Sedangkan bagi aparat penegak hukum seharusnya lebih tegas dalam menangani

kasus perkara yang terjadi, karena ketidakpahaman akan hukum bisa membuat hukum itu sendiri menjadi tidak adil. Aparat penegak hukum seharusnya mengikuti Undang-undang yang ada dan memahami dengan seksama isi dari Undang-Undang tersebut agar terciptanya kepastian hukum. Kelebihan dan kelemahan peradilan koneksitas dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebagai acuan bagi kita untuk lebih mematuhi peraturan yang dibuat. Dapat kita simpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan peradilan koneksitas dalam hal perkara tindak pidana korupsi yang dipaparkan diatas menjadi acuan bahwa peradilan koneksitas akan sangat menguntungkan apabila dilaksanakan. Tujuan dibuatnya peradilan koenkstas sendiri adalah untuk mempermudah mengatasi perkara yang melibatkan dua peradilan berbeda.

Ada 2 (dua) saran yang diajukan, yakni:

- 1) Eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya lebih diperhatikan. Mengingat peradilan koneksitas sudah diatur didalam Undang- Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Budaya hukum yang terjadi juga seharusnya lebih adil tidak ada memandang bulu dalam menangani hukum. Aparat penegak hukum juga harus lebih tegas



dalam menangani kasus korupsi antara dua peradilan. agar terciptanya kepastian hukum.

- 2) Kelebihan dan kekurangan dalam peradilan koneksitas seharusnya menjadi acuan untuk memakai peradilan tersebut. Karena peradilan koneksitas dirancang untuk mempermudah koordinasi dan penyelesaian perkara korupsi antara dua peradilan. Proses pemidanaan apabila memakai koneksitas juga akan lebih adil dan transparan karena diadili dalam satu peradilan. Peradilan koneksitas juga menguntungkan kedua belah pihak karena mengingat anggota militer mempunyai peradilan sendiri dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI.

Tulisan Faldi Ahmad Jurio memiliki perbedaan dengan tulisan ini dimana tulisan Faldi Ahmad Jurio mengkhususkan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan antara masyarakat sipil dan masyarakat militer dengan mengangkat dan mengkaji 1 (satu) kasus. Di samping itu, tulisan Faldi Ahmad Jurio dibuat sebelum dibentuknya Jaksa Agung Muda Pidana Militer sehingga jelas memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan tulisan ini nantinya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menemukan suatu konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya pada peradilan koneksitas.

2. Artikel yang ditulis oleh Soma Dwipayana dan I Gusti Ketut Ariawan pada Tahun 2021 dengan judul *Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer Di Indonesia* yang dimuat pada Jurnal Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali. Dalam tulisannya ini, Soma Dwipayana dan I Gusti Ketut Ariawan menjelaskan bahwa di Indonesia untuk saat ini belum ada kesatuan pelaksanaan kebijakan satu atap (*one roof system*) pada sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam menjalankan kebijakan dan pengendalian penuntutan tindak pidana militer karena dalam UU No.31 Tahun 1997 berusaha membangun relasi fungsional antar sub-sistem secara terintegrasi. Bukti nyata yang menunjukkan keterkaitan tanggung jawab antara oditur militer dengan Jaksa Agung sebagai penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan di negara Republik Indonesia tercermin dari Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima”. Hal yang senada dengan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 juga tercermin dari Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

yang intinya menyebutkan bahwa “Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”. Apabila dicermati maka antara Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No.16 Tahun 2004) menyiratkan bahwa di satu sisi terdapat adanya korelasi kewenangan penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi dalam hal penuntutan perkara pidana baik perkara pidana sipil maupun perkara pidana militer tetapi di sisi lain terjadi adanya disharmonisasi hukum karena cenderung setiap perkara pidana militer yang ditangani oleh oditur militer tidak melaporkan kegiatan penuntutan yang telah dilaksanakan kepada Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi penuntutan di negara Indonesia.

Penanganan perkara yang tidak melalui peradilan koneksitas cenderung menyebabkan disparitas penanganan perkara dan tidak sahnya proses penanganan, selain itu tidak adanya koordinasi teknis antara Jaksa dan Oditur Militer berimplikasi terhadap subjek hukum perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil seperti misalnya dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

2478/Pid.B/KON/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 01 Mei 2007 yaitu Kasus Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Prajurit (TWPP) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.100 milyar dimana penanganan perkara tersebut masih dilakukan secara terpisah karena tidak melalui lembaga koneksitas dan tetap diadili secara terpisah.

Ada 2 permasalahan yang diangkat pada tulisan ini, yakni:

- 1) Bagaimanakah Pengaturan Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum?
- 2) Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Penanganan Perkara Pidana Militer oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Perspektif Ius Constituendum?

Hasilnya adalah bahwa Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer merupakan sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang menghimpun dan mengelaborasi para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam menangani atau menuntut seorang prajurit atau tentara dalam konteks Hukum Pidana Militer. Sebaiknya adanya peningkatan pemahaman dari Oditur Militer dan Jaksa mengenai tugas-tugas atau kewenangan yang nantinya akan diemban dan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Tulisan Soma Dwipayana dan I Gusti Ketut Ariawan sebagaimana diuraikan di atas pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan penelitian penulis sebab tulisan Soma Dwipayana dan I Gusti Ketut Ariawan difokuskan pada Kebijakan Formulasi Penanganan Perkara

Pidana Militer oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Penelitian penulis nantinya akan membahas pula hal yang sama namun demikian tulisan Soma Dwipayana dan I Gusti Ketut Ariawan belum menguraikan *dominus litis* Jaksa dalam peradilan koneksitas. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menemukan suatu konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya pada peradilan koneksitas.

3. Artikel yang ditulis oleh Tiar Adi Riyanto pada Tahun 2021 dengan judul *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia* yang dimuat pada Jurnal Lex Renaissance, Volume 6 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam tulisannya, Tiar Adi Riyanto menguraikan bahwa salah satu prinsip yang dikenal dalam tahap penuntutan yaitu *dominus litis*, yang artinya 'jaksa' atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Menurut Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda dan Perancis, wewenang penuntutan adalah monopoli Jaksa. Di Indonesia, prinsip ini menjadi dasar kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Prinsip *Dominus Litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independen.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menerapkan prinsip *dominus litis* atau kewenangan mutlak yang diberikan kepada Instansi Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana. Hal tersebut mengakibatkan posisi jaksa selaku Penuntut Umum sebagai bagian dari Instansi Kejaksaan dipandang kurang karena hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses dari mulai Penyidikan termasuk dalam penyusunan berkas perkara dan tata cara perolehan alat bukti. Asas KUHAP yang menganut diferensiasi fungsional merupakan pangkal masalah dari seringnya gesekan antara institusi penyidikan. KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional, akan menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana posisi dari *dominus litis* dalam KUHAP jika dipadukan dengan *integrated criminal justice system* yang didalamnya terkandung asas diferensiasi fungsional. Maksudnya ialah apabila kita berangkat dari pemahaman bahwa *dominus litis* ialah pengendali perkara, maka sejauh mana tahapan proses pemeriksaan yang dapat dipandang sebagai *dominis litis* Kejaksaan R.I. Pertanyaan ini merupakan suatu konsekuensi atas fakta bahwa hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan pada tahapan Penyidikan hanya sebatas koordinasi fungsional.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana fungsionalisasi prinsip *dominus litis* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia? Hasilnya adalah bahwa prinsip *dominus litis* terfungsionalisasi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur tiga komponen alasan yang menjadi dasar penghentian penuntutan, yaitu tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum. Penghentian penuntutan juga dapat dilakukan dengan alasan mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 35C Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam memfungsionalisasikan prinsip *dominus litis*, contohnya yaitu proses mediasi (mediasi penal) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, disarankan bahwa jika nantinya diakomodir dalam suatu peraturan diharapkan jaksa dapat hadir pada saat dilakukan penyidikan, dimana saat pemeriksaan berlangsung jaksa yang hadir secara langsung tersebut tidak boleh melakukan intervensi dalam proses tersebut. Intervensi dapat dilakukan dengan metode prapenuntutan sehingga setiap tindak pidana atau perbuatan dapat menjadi semakin jelas dan besar

kemungkinan terhindari dari hal-hal yang nantinya dikhawatirkan akan mempengaruhi pembuktian dalam penuntutan. Hal yang paling utama adalah perlu kesatuan rasa antara Penyidik dan Penuntut umum sebagai sub sistem dari satu kesatuan Sistem Peradilan Pidana yang apabila salah satu kalah maka akan timbul ketimpangan hukum secara luas. Kedua instansi harus sama-sama membangun citra tanpa merendahkan satu sama lain. Karena baik buruknya hasil kerja adalah mutlak kinerja bersama. Dalam melaksanakan kerjasama penanganan perkara pidana penyidik dan penuntut umum selalu mengingat tujuan yang ingin dicapai selain kepastian hukum dan kemanfaatan yaitu keadilan.

Tulisan Tiar Adi Riyanto tersebut hanya menitikberatkan kajiannya pada fungsionalisasi prinsip *dominus litis* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dan belum memfokuskan pada peradilan koneksitas. Hal ini tentunya berbeda dengan kajian penulis yang memfokuskan pada peradilan koneksitas dengan mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa sebagai *dominus litis* dalam peradilan koneksitas di Indonesia dan menemukan konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya pada peradilan koneksitas.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.<sup>23</sup> Sebagai badan berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Kata "secara merdeka" maksudnya adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

---

<sup>23</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cetakan Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto. Hlm. 10.

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di bidang penegakan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dan masing-masing tingkatan Kejaksaan mempunyai wilayah hukum. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota dan Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kecamatan tertentu yang terdiri beberapa kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi beberapa wilayah kecamatan.

Wewenang Kejaksaan mencakup beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum. Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang kemudian ditambahkan dalam Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yakni:

**Pasal 30**

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan;
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

#### **Pasal 30A**

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

#### **Pasal 30B**

“Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.”

#### **Pasal 30C**

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;

- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan undang-undang yang lain selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang

ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam hal penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI). Menurut Laden Marpaung<sup>24</sup> bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (pra penuntutan).
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
- c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan pra peradilan.
- d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di dalam KUHAP juga diatur tugas dan kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Djoko Prakoso<sup>25</sup> menginventarisir kewenangan kejaksaan yang diatur dalam KUHAP, yakni :

---

<sup>24</sup> Laden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 19-20.

<sup>25</sup> Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberti. Hlm. 23-25.

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) Huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) Huruf a dan b. dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 Huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 Ayat (1) dan (2).
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)).
- h. Meminta dilakukan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).

- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
- k. Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan (Pasal 14 Huruf i).
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) Huruf a).
- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) Huruf d).
- o. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142).
- q. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 ayat (1)).
- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2)).
- s. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

Sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di suatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan makna Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sendiri menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang samar (problematis, ambigu), karena memiliki tugas ganda. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Namun di sisi lain, kemerdekaan tersebut dapat menjadi rentan apabila pemerintah tidak benar-benar memiliki komitmen untuk

---

<sup>26</sup> RM Surachman dan Jan S. Maringka. 2016. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 98.



menegakkan supremasi hukum di Indonesia, mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Tugas ganda (*double obligation*) tersebut pada akhirnya justru kerap menimbulkan keraguan mengenai objektivitas korsa Adhyaksa dalam mengambil berbagai keputusan penting terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan Pemerintahan. Banyak kalangan menganggap, mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.<sup>27</sup>

Terlepas dari tugas ganda tersebut, yang pasti adalah Kejaksaan RI menjadi sub-sistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam mencermati Kejaksaan RI dalam kedudukan sentralnya sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia mengarahkan kita kepada keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dari suatu sistem hukum. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang memunyai kaitan (interaksi) satu sama lain, tersusun secara tertib dan teratur menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan sistem hukum tersebut.<sup>28</sup>

Dengan demikian, kedudukan sentral Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagai salah satu sub-sistem hukum yang berada dalam satu kesatuan yang teratur dan terintegral, saling

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 99

<sup>28</sup> Marwan Effendy a. *Op.Cit.* Hlm. 99-101.

mempengaruhi dan saling mengisi dengan sub-sistem lainnya untuk mencapai tujuan dari sistem hukum tersebut. Bila dipandang dari aspek kelembagaan penegakan hukum di Indonesia, selain Kejaksaan, ada juga lembaga lain seperti Hakim, Polisi, Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, bahkan tersangka, terdakwa, dan terpidana menjadi sub-sistem hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>29</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Asas *Dominus Litis***

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelidikan dan penyidikan;
  - b. penuntutan;
  - c. pelaksanaan putusan;
  - d. pemberian jasa hukum; dan
  - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan dalam penjelasan pasal bahwa “Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian,

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hal. 101.

kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan". Bila merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terutama bagian Penjelasan Pasal 38 ayat (1), maka terlihat dengan jelas bahwa Kejaksaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Sebagai instrumen penggerak sistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas utama di bidang penuntutan perkara pidana dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan secara rinci diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut.

Hampir setiap yurisdiksi di dunia, Jaksa merupakan tokoh utama atau tokoh sentral dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena jaksa memainkan peran penting dalam proses pembuatan keputusan. Bahkan di negara-negara dimana Jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, Jaksa tetap memiliki kebijaksanaan (diskresi) penuntutan yang luas. Dengan kata lain, jaksa itu memiliki kekuasaan menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila Hakim Tinggi Federasi Jerman, Harmuth Horstkotte memberi julukan kepada jaksa sebagai "bosnya proses berperkara" (*master of the procedure*), sepanjang perkara itu tidak diajukan ke persidangan pengadilan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah. 1996. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 7.

Melihat begitu besarnya peran jaksa dalam berbagai sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk adanya kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara, maka di banyak yurisdiksi di dunia jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara dengan atau tanpa syarat. Bentuk diskresi penuntutannya mungkin berupa penghentian penuntutan, penuntutan percobaan, pengesampingan perkara, transaksi, bahkan dapat juga berupa penjatuhan hukuman dengan atau tanpa persetujuan pengadilan.<sup>31</sup>

Dengan peran dan fungsi yang sangat besar dalam proses peradilan pidana, jaksa menjadi pengendali proses penanganan perkara atau *dominus litis*, karena Jaksa-lah yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.<sup>32</sup> Menurut Andi Hamzah bahwa karena penuntut umum itu *dominus litis* dalam penuntutan, maka ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak.<sup>33</sup>

Kata “*Dominus*” itu sendiri berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan kata “*litis*” artinya perkara atau gugatan. Sesuai dengan asas *dominus litis* ini, maka penetapan dan pengendalian

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Marwan Effendy a. *Op.Cit.* Hlm. 105

<sup>33</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* Hlm. 161

kebijakan penuntutan hanya berada di satu tangan, yakni Kejaksaan.<sup>34</sup>

Menurut Hari Sasongko<sup>35</sup> bahwa:

“Asas *dominus litis* menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penentuan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolut dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.”

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Jaksa di dalam KUHAP jelas merupakan penuntut umum dan bukan sebagai penyidik. Hal ini berarti bahwa Jaksa sebagai penuntut umum menguasai perkara ketika berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Posisi *dominus litis* Jaksa sebagai penuntut umum merupakan pengendali proses perkara atau mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Hari Sasongko. 1996. *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya: Dharma Surya Berlian. Hlm. 26.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Supra*, footnote 18.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Koneksitas**

Pada era globalisasi, masyarakat akan berkembang mengikuti zaman dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri dan terkadang dalam penyesuaian tersebut tidak terjadi keseimbangan seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, di dalam tidak terjadinya keseimbangan terdapat pelanggaran norma-norma seperti terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Dalam realitanya sekarang tidak lagi orang biasa yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi pejabat, penegak hukum, bahkan anggota TNI pun juga dapat melakukan tindak pidana. Padahal sejatinya mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak juga anggota TNI yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal anggota TNI melakukan suatu tindak pidana, maka peradilan yang berwenang mengadili adalah Peradilan Militer. Hal tersebut merupakan salah satu peraturan yang bersifat khusus bagi anggota TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Penjelasan Umum Paragraf Ketiga sampai

Paragraf Kelima Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dijelaskan bahwa:

“Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional tersebut, hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

“Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, termasuk pengkhususannya (differensiasi/spesialisasi) yang susunan dan kekuasaan serta acaranya diatur dalam undang-undang tersendiri”.

“Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara”.

Dalam realitanya, terdapat beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI yang juga turut melibatkan orang sipil. Dalam hukum pidana, kasus tersebut termasuk dalam perkara Koneksitas. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

Selanjutnya dalam Pasal 90 KUHAP ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jika dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu dilaporkan oleh jaksa atau jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur militer atau oditur militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Andi Hamzah<sup>37</sup> menjelaskan bahwa:

“Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana di antara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI). Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer. Jika terjadi penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka *primus inter pares* yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum.”

Sama dengan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, Rasyid

Ariman dan Fahmi Raghil<sup>38</sup> juga menjelaskan bahwa:

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.* Hlm. 214

<sup>38</sup> HM Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. Hlm. 117-118.



“Koneksitas adalah adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).”

Pada Tahun 1971 telah keluar Keputusan Bersama tiga instansi yang mengatur kebijaksanaan penyelesaian pemeriksaan perkara koneksi. Bahkan kalau diperhatikan dengan teliti, ketentuan kebijaksanaan yang digariskan dalam keputusan bersama, hampir bersamaan isinya dengan pasal-pasal yang dirumuskan dalam Bab XI KUHAP. Dengan demikian, Surat Keputusan Bersama tersebut merupakan transfer dari penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>39</sup>

Sumaryanti<sup>40</sup> memberikan penjelasan mengenai peradilan koneksi sebagai berikut:

“Koneksi berasal dari bahasa latin *Connexio* yang memiliki arti suatu perkara pidana dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer yang diperiksa oleh peradilan umum kecuali apabila kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, maka diadili oleh peradilan militer. Acara pemeriksaan koneksi atau peradilan koneksi merupakan mekanisme yang diterapkan terhadap tindak pidana di mana terdapat penyertaan baik turut serta (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*made dader*) yang melibatkan pelaku orang sipil dan pelaku orang yang berstatus sebagai militer.”

Ketentuan mengenai Peradilan Koneksi pada dasarnya juga diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 28.

<sup>40</sup> Sumaryanti. 1987. *Peradilan Koneksi di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 26.

ini, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 16 ditentukan bahwa:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Dalam penjelasan pasal ini menjelaskan yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, sedangkan jika titik berat kerugian terletak pada kepentingan umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan hal inilah jelas bahwa terlebih dahulu harus ada kajian untuk menentukan peradilan mana yang lebih kompeten dalam mengadili perkara tersebut.

Secara khusus, peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer menentukan bahwa:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.

Kemudian dalam Pasal 199 Undang-Undang Peradilan Militer ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur kepada Oditur Jenderal.

Ketentuan Pasal 199 Undang-Undang Peradilan Militer sama dengan Pasal 90 KUHAP dimana diatur bahwa untuk menetapkan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara pidana penyertaan antara orang militer dan orang sipil, maka akan diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim penyidik.

Selanjutnya dalam Pasal 200 Undang-Undang Peradilan Militer ditentukan bahwa:

- (1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan

karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

- (2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi.

Apabila perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, maka berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim penyidik dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya. Hal ini berlaku pula apabila perkara diajukan ke Pengadilan Militer dimana Oditur akan membubuhi catatan pada berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh tim penyidik bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.<sup>41</sup>

Apabila dalam penelitian Tim Penyidik terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur, maka mereka masing-masing akan melaporkan perbedaan pendapat itu secara tertulis dengan disertai berkas yang bersangkutan melalui Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal. Jaksa Agung dan Oditur Jenderal

---

<sup>41</sup> Pasal 201 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

kemudian akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat tersebut. Namun jika terjadi pula perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal, maka pendapat Jaksa Agung yang akan menuntukan.<sup>42</sup>

#### D. Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Erdianto Effendi menjelaskan bahwa:

“Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif adalah adanya dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).<sup>43</sup>”

Pasal 55 KUHP menentukan bahwa:

“Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Kemudian Pasal 56 KUHP menentukan bahwa:

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

---

<sup>42</sup> Pasal 202 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

<sup>43</sup> Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 174.

Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dilakukan lebih dari satu orang, dalam hukum Indonesia mengenal istilah tersebut dengan delik penyertaan yang merupakan bentuk khusus dari hukum pidana. Adapun bentuk dari delik penyertaan ini ada empat (4) dan hal ini termaktub pada pasal 55 KUHP, yaitu:<sup>44</sup>

1. *Player* (yang melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang secara materiel dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik dalam hal ini hanya sendirian dalam melakukan perbuatan pidana.
2. *Doenpleger* (yang menyuruh melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Hal tersebut dikarenakan orang yang disuruh memiliki sifat tidak mampu bertanggungjawab dan adanya alasan pemaaf. Adapun pihak yang menyuruh disebut sebagai *Actor Intellectualis* dan pihak yang di suruh disebut *Actor materilialis*, dan dalam hal ini peran si pembujuk bersifat limitif.
3. *Uitlokker* (yang mengajurkan melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang membujuk untuk mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencana sendiri, supaya orang lain melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini si pembujuk menggunakan sarana-sarana pembujuk (yaitu, pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan-kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan). Kedudukan pihak dalam hal ini dimana si penganjur sebagai *Actor Intellectualis* dan yang dianjurkan sebagai *Actor materilialis*, dan dalam hal ini si pembujuk tidak bersifat limitif.
4. *Medepleger* (yang turut serta melakukan perbuatan pidana) ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka sama-sama melaksanakan delik. Dalam delik penyertaan berbicara perihal pembuat dan pembantu, untuk Pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, sedang pembuat delik tertuang dalam pasal 56 KUHP, yaitu *medeplechtiger* (pembantu pembuat), yaitu dimana si pembantu dengan

---

<sup>44</sup> D. Schaffmeister, N. Keijer, dan PH. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 248-256

sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bentuk penyertaan *pleger* tidak masuk dalam katagori perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena menurut penjelasan yang salah satu diambil dari penjelasan KUHAP bahwa *pleger* adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman<sup>45</sup> mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Ketiga komponen ini (struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum) mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat

---

<sup>45</sup> Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 26

pengaruh apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>46</sup>

Di Indonesia berbicara struktur hukum, maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apa pun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apa pun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>47</sup>

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 27

<sup>47</sup> Achmad Ali. 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 8



peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum.<sup>48</sup> Menurut Achmad Ali<sup>49</sup> bahwa bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto<sup>50</sup> mengatakan bahwa ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem dimana anggota masyarakatnya atau organ negara bertindak dalam suatu perilaku yang terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penjeraan, perehabilitasian dan penghukuman orang-orang yang melanggar aturan atau norma yang mengatur masyarakat. Sekalipun terminologi tersebut mencakup entitas seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih banyak diaplikasikan pada mereka yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan aktivitas kriminal, dan mereka yang menginvestigasi pidana dan menangkap pelaku kejahatan.

---

<sup>48</sup> Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 40

<sup>49</sup> Achmad Ali. *Op.Cit.* Hlm. 97

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Hlm. 5

Secara konseptual, penegakan hukum ini terletak pada upaya penyerasian hubungan antar nilai yang terbadankan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap-tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama. Kaidah-kaidah hukum ini dapat dibedakan ke dalam kaidah hukum tata negara Indonesia, misalnya, kaidah-kaidah yang memuat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Selanjutnya, dalam kaidah hukum pidana terdapat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: (a) faktor hukumnya sendiri; (b) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (d) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan; (e) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Kelima faktor yang saling berkaitan tersebut merupakan esensi penegakan hukum dan menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

Penegakan hukum secara luas mengacu pada suatu sistem dimana anggota masyarakatnya atau organ negara bertindak dalam suatu perilaku yang terorganisir untuk menegakkan hukum melalui penemuan, penjeratan, perehabilitasian dan penghukuman orang-orang yang melanggar aturan atau norma yang mengatur masyarakat. Sekalipun terminologi tersebut mencakup entitas seperti pengadilan dan tahanan, ia lebih banyak diaplikasikan pada mereka yang secara langsung terlibat dalam pengawasan atau pencegahan untuk mengatasi atau menemukan aktifitas kriminal, dan mereka yang menginvestigasi pidana dan menangkap pelaku kejahatan.

Secara konseptual, penegakan hukum ini terletak pada upaya penyerasian hubungan antar nilai yang terbadankan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap-tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama. Kaidah-kaidah hukum ini dapat dibedakan ke dalam kaidah hukum tata negara Indonesia, misalnya, kaidah-kaidah yang memuat perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Selanjutnya, dalam kaidah hukum pidana terdapat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Menurut Jan Gijssels dan Van Hoecke<sup>52</sup> mengatakan bahwa “untuk meneliti hukum pada kegiatan teori hukum harus dalam metode ilmu hukum itu sendiri bukan dari masyarakat sehingga teori hukum mempelajari hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam hubungan kemasyarakatan”. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.<sup>53</sup> Sudah barang tentu bahwasanya Teori Hukum tidak dapat dilepas dari lingkungan zaman yang sentiasa berkembang karena teori hukum biasanya muncul sebagai jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat tertentu.

Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Wujud dari negara kesejahteraan sesuai dengan fungsi negara dan pemerintahan adalah berfungsinya hukum sebagai sarana menyejahterahkan masyarakat. Tujuan hukum bukan hanya

---

<sup>52</sup> Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: Gaung Persada Press Group (selanjutnya disebut Marwan Effendy c). Hlm. 13.

<sup>53</sup> Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 53.

penegakan hukum semata tetapi juga merupakan instrumen penting penggerak roda pemerintahan negara yang memberikan arah dan pedoman terhadap laju langkah sektor lainnya (politik, ekonomi, sosial dan budaya).

Indonesia adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahan dan kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara yang dijalankan oleh penyelenggara negara. Berkaitan dengan itu, hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai sesuatu yang berbentuk tekstual saja dan hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tidak berubah. Bagaimanapun hukum itu ada untuk mengatur masyarakat, bukan untuk sebaliknya, maka hukum sudah seharusnya bersifat dinamis dalam artian dalam perkembangan masyarakat hukum harus bisa mengikuti perkembangan suatu Negara. Indonesia sebagai negara hukum menjalankan sistem negara hukumnya dengan menggunakan sistem civil law sehingga memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan negara lain yang menganut sistem *common law*.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Marwan Effendi c. *Op.Cit.* Hlm. 43

Pemikiran negara hukum mengalami perluasan sebagaimana

H.W.R Wade mengidentifikasi lima aspek *the rule of law*, yaitu:

- a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;
- b. Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi;
- c. Sengketa mengenai keabsahan *legality* tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari eksekutif;
- d. Harus seimbang (*event handed*) antara pemerintah dan warga negara;
- e. Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.<sup>55</sup>

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dengan sungguh-sungguh serta dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 46

perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan peradilan.<sup>56</sup>

Sebagian pakar telah berpendapat hukum merupakan sarana pembangunan Masyarakat. Berdasarkan teori yang disampaikan Mochtar Kusumaatmadja tentang teori hukum pembangunan, beliau berpendapat bahwa:<sup>57</sup>

“Masyarakat yang membangun selalu identik dengan perubahan, sehingga dibutuhkan hukum untuk menjamin perubahan tersebut agar ketertiban dan kepastian hukum tetap terwujud dengan mengatur serta membantu proses perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat”.

### 3. Teori Kewenangan

Hans Kelsen mengemukakan hanya perilaku manusia yang diberikan wewenang oleh tatanan hukum. Perilaku individu tersebut diberikan wewenang hukum dirinya, yakni kapasitas untuk menciptakan norma hukum. Kapasitas untuk bertindak pada dasarnya merupakan kapasitas untuk melakukan transaksi hukum. Kapasitas untuk melakukan transaksi hukum yaitu kapasitas untuk menciptakan kewajiban dan hak juga merupakan wewenang hukum karena

---

<sup>56</sup> Maryanto. 2012. *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume II, No 2, Juli 2012, tanpa halaman. Dikutip dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1uaqE1IrhAhWRiHAKHQ8wCzMQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upgris.ac.id%2Findex.php%2Fcivis%2Farticle%2Fdownload%2F457%2F411&usg=AOvVaw3pPlwTAFSwns7UKvWkT\\_x\\_w](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1uaqE1IrhAhWRiHAKHQ8wCzMQFjACegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.upgris.ac.id%2Findex.php%2Fcivis%2Farticle%2Fdownload%2F457%2F411&usg=AOvVaw3pPlwTAFSwns7UKvWkT_x_w)

<sup>57</sup> Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 65.

kewajiban hukum dan hak ditetapkan oleh norma-norma hukum dan norma-norma itu diciptakan dengan transaksi hukum.<sup>58</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya diikat oleh prinsip *checks and balances*. Dalam prinsip tersebut lembaga-lembaga negara itu diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Penggunaan istilah *checks and balances* itu sendiri pernah dilontarkan oleh John Adams, Presiden Amerika Serikat kedua pada saat ia mengucapkan pidatonya yang berjudul "*Defense of the Constitution of the United States*" (1787). Istilah *checks and balances* tersebut menurut David Wootton sebenarnya hanya merupakan salah satu teknik saja untuk mengemukakan konsep saling kontrol dan saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara. Istilah itu sebelumnya juga telah digunakan oleh Whig John Toland (1701) dan Marcham Nedham (1654).<sup>59</sup>

Definisi kewenangan menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HR<sup>60</sup> adalah "Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik". Ada dua makna yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan

---

<sup>58</sup> Hans Kelsen. 2011. *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media. Hlm. 165-167.

<sup>59</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 150.

<sup>60</sup> Ridwan HR. 2011. *Hukum Aministrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm.110.



menurut H.D. Stoud, yaitu adanya aturan-aturan hukum; dan sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum.<sup>61</sup>

Ateng Syafrudin menjelaskan bahwa:

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbtvoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>62</sup>

Untuk mencari pengertian kewenangan tetap memerlukan suatu pembedaan antara perkataan kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*) walaupun sebenarnya dalam praktik pembedaan perkataan tersebut tidak selalu dirasakan

---

<sup>61</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm.184.

<sup>62</sup> Ateng Syafrudin. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justicia. Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan. Hlm. 22.

perlu. Perkataan “kewenangan” adalah apa yang disebut “kekuasaan Formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.<sup>63</sup>

R.J.H.M. Huisman<sup>64</sup> menyatakan pendapat berikut:

*“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet allen attribueren aan een bestuursorgaan, maarooka an ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz.) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen”.*

(“Organ pemerintah tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap 14 badan hukum privat”).<sup>65</sup>

Prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang

---

<sup>63</sup> Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 210

<sup>64</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* Hlm. 100.

<sup>65</sup> Terjemahan bebas oleh penulis

diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara esensial bahwa wewenang tersebut merupakan esensi suatu organ negara untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, wewenang setiap organ negara harus berdasarkan hukum yang bertujuan untuk membatasi kewenangan dan kekuasaan dalam melakukan perbuatan hukum atau melaksanakan kewenangannya.

Secara teori yang seringkali digunakan untuk mempelajari dalam mengidentifikasi asal muasal cara memperoleh wewenang pemerintahan itu paling tidak terbagi atas tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut ahli hukum H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organlain atas namanya).<sup>66</sup>

Lain halnya dengan pendapat dari H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt, F.A.M. Stroink, dan J.G Steenbeek mengatakan bahwa ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yakni atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi, disebutkan bahwa: “atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru,

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hlm. 102.

sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi, Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat yang dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>67</sup>

a. Atribusi.

Menurut istilah hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian kekuasaan, dalam kata *attributie van rechtsmacht*, diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolutecompetentie* atau kompetensi mutlak), yang merupakan sebagai lawan dari *distributie van rechtsmacht*. Pada *attributie* (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang, cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi.

b. Delegasi.

Kata delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Wewenang delegasi (*delegatie bevoegheid*) adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegataris, wewenang tersebut tidak dapat lagi dipergunakan oleh pemberi wewenang, kecuali pemberi wewenang (delegans) menilai terjadi penyimpangan atau pertentangan dalam menjalankan wewenang tersebut, sehingga wewenang dicabut kembali oleh pemberi delegasi dengan berpegang pada asas *contrariusactus*.

---

<sup>67</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia. Hlm. 137-139.

Kesimpulannya wewenang delegasi dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang apabila dinilai ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.

c. Mandat.

Kata mandat (*mandaat*) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang didalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah tersebut.

Wewenang mandat (*mandaat bevoegheid*) adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggunggugat atas wewenang yang dijalankan, setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat.

## F. Kerangka Pikir


Penelitian ini akan mengkaji mengenai *dominus litis* Kejaksaan dalam peradilan koneksitas dengan mengangkat 3 (tiga) permasalahan atau isu hukum sebagai variabelnya, yakni esensi kedudukan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa sebagai *dominus litis* dalam peradilan koneksitas di Indonesia, dan konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia.

Pada variabel pertama, yakni esensi kedudukan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan diuraikan mengenai konsep hukum acara pidana Indonesia, hakikat Jaksa sebagai penuntut umum, Jaksa sebagai pengendali perkara dalam Sistem

Peradilan Pidana Indonesia, dan Kedudukan Jaksa dalam peradilan militer. Kemudian pada variabel kedua, yakni pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa sebagai *dominus litis* dalam peradilan koneksitas di Indonesia akan diuraikan mengenai pengaturan mengenai tugas dan wewenang Jaksa Dalam sistem peradilan di Indonesia, pengaturan mengenai tugas dan wewenang Jaksa Dalam peradilan koneksitas di Indonesia, dan perbandingan beberapa negara. Sedangkan pada variabel ketiga, yakni konsep penguatan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia akan diuraikan mengenai Penuntut Umum dalam Peradilan Koneksitas di Indonesia, rekonstruksi kedudukan Jaksa dalam Peradilan Koneksitas, dan reformulasi hukum acara pidana militer di Indonesia.

Dari kajian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu analisa mengenai penegasan tugas dan wewenang Jaksa dalam hukum acara pidana militer di Indonesia.

## Bagan Kerangka Pikir



### G. Definisi Operasional

1. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

2. *Dominus Litis* adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh institusi Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara pidana.
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka
5. Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas adalah sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana di antara Tersangka atau Terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).
6. Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara
7. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab atau yang dibebankan kepada seseorang.



8. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
9. Esensi adalah bagian dari kualitas atau fitur terpenting dari sesuatu.